

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1A KUPANG

Finsensius Samara¹, Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri², Antonia Alfiayu Zigha Nanga³

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: finsensiusamarafh@gmail.com, dikhaputry9@gmail.com, antoniananga71@gmail.com

Abstrak

Di dalam LPKA, anak-anak yang telah mendapatkan putusan hukum memperoleh bimbingan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan produktif agar mereka bisa kembali berbaur dengan Masyarakat. Tujuannya untuk melihat pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1a Kupang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Lokasi Penelitian berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1A Kupang, penelitian ini dimaksudkan kepada penghuni LPKA Kelas 1A Kupang. Narapidana anak yang berada di LPKA Kelas 1A Kupang berjumlah 40 orang ada tahun 2023. Adapun program-program yang dijalankan LPKA Kelas 1A Kota Kupang yakni, Pembinaan Iman dan Pembinaan Kepribadian, pendidikan, dan jasmani. Berbagai macam kendala yang dihadapi dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan diantaranya yakni, hambatan utama adalah kurangnya dasar hukum atau pedoman pelaksanaan yang jelas untuk mendukung pembinaan khusus bagi anak serta berkaitan dengan anak didik di LPKA Kelas 1A Kupang sering datang dari latar belakang berbeda. Kondisi ini membentuk karakter mereka yang menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program pembinaan. LPKA Kelas 1A Kupang menjalankan program pembinaan terpadu bagi anak didik dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rekomendasi Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana atau pedoman yang lebih spesifik terkait pembinaan di LPKA dan menerapkan Mekanisme Pemindahan yang Tepat bagi Anak Didik Berusia Dewasa.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidaana Anak, LPKA

Abstract

In LPKA, children who have received legal decisions receive educational, rehabilitative, and productive guidance so that they can reintegrate with the community. The goal is to see that the coaching of Child Prisoners at the Kupang Class 1a Special Children's Development Institution has been carried out in accordance with the rules in the law. The type of research used is the Empirical research method. Empirical research is based on reality in the field or through direct observation. The location of the research is at the Special Children's Development Institution (LPKA) Class 1A Kupang, this research is intended for residents of LPKA Class 1A Kupang. There are 40 child inmates in LPKA Class 1A Kupang in 2023. The programs run by LPKA Class 1A Kupang City are, Faith Development and Personality, Education, and Physical Development. Various kinds of obstacles faced in the implementation of coaching include, namely, the main obstacle is the lack of a clear legal basis or implementation guidelines to support special coaching for children and related to students in LPKA Class 1A Kupang often come from different backgrounds. This condition shapes their character which lowers their motivation to participate in coaching programs. LPKA Class 1A Kupang runs an integrated coaching program for students with the aim of rehabilitation and social reintegration. Government Recommendations need to develop implementing regulations or more specific guidelines related to coaching in LPKA and implement the Right Transfer Mechanism for Adult Students.

Keywords: Coaching, Child Prisoners, LPKA

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa dan negara. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan dan menjaga kesinambungan berbagai aspek kehidupan. Dengan potensi besar yang dimiliki anak-anak, penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk melindungi, membina, dan memberikan kesempatan yang baik bagi tumbuh kembang mereka. Anak-anak memiliki hak asasi yang perlu dilindungi, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, rasa aman, serta hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak bukan hanya kewajiban orang tua, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat secara menyeluruh.¹

Selain itu, dalam sistem hukum, anak-anak dianggap tidak memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan emosional yang sama seperti orang dewasa. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh buruk dan situasi yang memicu tindakan menyimpang. Jika anak-anak melakukan kesalahan atau bahkan terlibat dalam kasus hukum, pendekatan yang digunakan harus berbeda dari orang dewasa. Perlakuan yang adil dan berbasis pada rehabilitasi menjadi prinsip penting dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum, karena mereka masih memiliki kesempatan besar untuk belajar, berubah, dan berkembang secara positif. Oleh karena itu, penting bagi hukum dan sistem peradilan di Indonesia untuk menempatkan anak sebagai subjek yang perlu didukung dalam proses pemulihan, bukan hanya diberi hukuman.²

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berperan penting dalam implementasi pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam LPKA, anak-anak yang telah mendapatkan putusan hukum memperoleh bimbingan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan produktif agar mereka bisa kembali berinteraksi dengan Masyarakat. LPKA Kelas 1A Kupang, sebagai salah satu lembaga yang ada di Nusa Tenggara Timur, menyediakan fasilitas dan program yang berorientasi pada pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk anak-anak.

¹ Sudrajat, T., et al, "Perlindungan Anak di Indonesia: Dari Teori ke Praktik", Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 45-47.

² Widodo, D., & Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum". Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal. 18-20.

Pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1A Kupang merupakan upaya penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mengalami tekanan sosial dan psikologis yang besar, dan jika tidak dibina dengan baik, mereka rentan kembali melakukan tindakan kriminal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diperlakukan secara khusus dengan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak. Dalam LPKA, anak-anak menjalani proses pembinaan yang mencakup bimbingan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikologis untuk memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan potensi yang lebih baik.

Dalam upaya pembinaan bagi narapidana anak di Indonesia, undang-undang telah menetapkan bahwa anak-anak yang menjalani hukuman pidana harus ditempatkan di lembaga khusus sebelum memperoleh kebebasan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, kini menjadi tempat di mana anak-anak dapat ditahan hingga mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, LPKA adalah institusi tempat Anak Binaan menjalani hukuman pidananya. LPKA bertanggung jawab dalam merancang program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengambil topik penulisan dengan judul “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1a Kupang”. Bertujuan untuk melihat pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1a Kupang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Kupang?

³ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 1A Kupang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Lokasi Penelitian berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1A Kupang, penelitian ini dimaksudkan kepada penghuni LPKA Kelas 1A Kupang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer diambil langsung di lapangan menggunakan teknik wawancara kepada petugas LPKA Kelas 1A Kupang sebanyak 2 orang yakni Bapak Riki Ruben Tale sebagai pengambil sidik jari bagian registrasi dan Bapak Andre Owa... Data Sekunder diambil dari Undang-Undang, Buku-buku, Artikel-artikel, serta sumber hukum lainnya. Adapun undang-undang yang dimaksud yakni:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Kupang

Program pembinaan terhadap narapidana anak saat ini merupakan sistem pemasarakatan yang melayani pelanggar. Jika seorang anak melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka ia tidak hanya dipandang sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan orang lain, dan dapat dihukum sewaktu-waktu atas perbuatannya. Jika mereka terbukti bersalah dan dijatuhi

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

hukuman penjara berdasarkan LPKA, maka mereka harus diberikan instruksi yang sesuai sehingga mereka memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukumannya.⁵

Pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kondisi lokal dan kemampuan masing-masing LPKA. Selain menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas juga sangat diperlukan agar program pembinaan bagi anak dapat berjalan dengan optimal. Untuk mencapai tujuan dari setiap tahapan pembinaan, peran petugas pemasyarakatan anak menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan lembaga pemasyarakatan bagi anak.⁶

Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ketentuannya telah diatur pada Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan meliputi: penerimaan, penempatan, pelaksanaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan. Penerimaan anak binaan merupakan kegiatan pemeriksaan keaslian atau keabsahan dokumen, berkas-berkas dan kondisi anak. Penempatan anak binaan ialah kegiatan pengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pembinaan anak binaan didasarkan pada hasil Litmas. Pembinaan tersebut berupa: pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pengeluaran anak binaan dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, terdapat perkara lain, pelaksanaan pembinaan, dan kondisi darurat. Pembebasan anak binaan dilakukan karena telah berakhirnya masa pidana yang dijalani anak binaan.⁷

Di Indonesia, saat ini terdapat 33 LPKA yang tersebar luas dengan tujuan melaksanakan pembinaan khusus yang ditawarkan kepada anak pelanggar hukum. Anak-anak akan dididik dan dibina di lembaga ini untuk mengembangkan jati dirinya, mampu menghadapi masa depan yang cerah, mandiri, dan bertanggung jawab.

⁵ Sasmita, Tiwi, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita. 2021. "Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 2 (1): 73–84

⁶ Gunawan, Candra, Risnawati Risnawati, Syahrini Syahrini, Nasir Nasir, dan Muryanto Lanontji. 2021. "Manajemen pembelajaran: program belajar anak binaan di lapas anak Kota Kendari." *Journal of Education and Teaching (JET)* 2 (2): 121–28.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak salah satunya berada di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. LPKA Kupang ini merupakan satu-satunya LPKA yang akan dihuni oleh Narapidana Anak di provinsi NTT, oleh karena itu LPKA ini datang dari berbagai macam Kabupaten yang ada di NTT. Narapidana anak yang berada di LPKA Kelas 1A Kupang berjumlah 40 orang yang terdiri dari 1 Perempuan dan 39 Laki-laki, dengan rentangan usia 14 sampai 21 tahun. Berkaitan dengan usia anak di LPKA Kelas 1A Kupang ini berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Hal yang sama juga diatur didalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentunya ketentuan mengenai batas usia ini berbeda dengan narapidana anak yang diterapkan di LPKA Kelas 1A Kupang.

Bila kita mengacu pada pasal 86 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya anak yang telah berusia 18 tahun dipindahkan ke Lapas pemuda, sedangkan bagi nara pidana anak yang masih menjalani tahanan dan telah berusia 21 tahun dipindahkan ke Lapas Dewasa. Menurut keterangan narasumber beberapa anak yang telah mencapai usia 18 tahun dan 21 tahun masih dalam tanggungjawab LPKA Kelas 1A karena dilihat dari kepribadian petugas lapas menilai mereka yang telah berusia 18 tahun dan 21 tahun masih anak-anak.

LPKA Kelas 1A Kupang memberikan kesempatan kepada narapidana anak untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga baik secara daring ataupun bertemu langsung. Berkaitan dengan komunikasi secara daring ini biasanya narapidana anak yang berasal dari luar daerah kota kupang. Berkaitan dengan prosedur untuk berkomunikasi dengan keluarga pihak keluarag atau narapidan anak terlebih dahulu memberik tahukannya kepada petugas lapas.

Dalam melaksanakan program pembinaan narapidana anak LPKA Kelas 1A Kupang berkerja sama dengan berbagai instansi baik dari pemerintah maupun diluar pemerintah, Lembaga-lembaga yang bekerja sama diantaranya yakni Dinas Sosial, Dukcapil dan Dinas Pendidikan. Berbagai macam program yang dilaksanakan oleh LPKA Kupang demi

meningkatkan kualitas anak menjadi lebih baik lagi. Adapun program-program yang dijalankan LPKA Kelas 1A Kota Kupang yakni:

A. Pembinaan Iman dan Pembinaan Kepribadian

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan pasal 50 angka 3 yakni (3) Pembinaan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual. Upaya pembinaan iman kepada narapidana anak di LPKA Kupang ini diperlukan untuk memperkuat pemahaman agama mereka, khususnya melalui pembinaan yang memberikan pemahaman kepada narapidana di Lapas mengenai dampak dari perbuatan yang telah dilakukan, baik dari segi positif maupun negative yakni berupa rekoleksi iman satu bulan sekali atau sebelum menyambut hari raya keagamaan mereka serta menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing yakni setiap pagi para narapidana wajib mengikuti ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing begitupun juga pada hari raya besar keagamaan mereka. Selain itu juga narapidana anak selalu diajarkan untuk sebelum dan sesudah melakukan suatu aktifitas harus dengan doa.

Metode pembinaan kepribadian di LPKA Kelas 1A Kupang disusun dalam berbagai bagian dari sistem pembinaan yang terstruktur untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi anak didik. Komponen pembinaan utama meliputi pembinaan kesadaran hukum, yang berfungsi meningkatkan pemahaman anak terkait aturan serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan; pembinaan sikap dan perilaku, yang fokusnya pada pengembangan karakter positif sesuai norma sosial yang berlaku. Walaupun pelaksanaan kegiatan pembinaan ini menyesuaikan dengan kondisi khusus LPKA Kupang, tujuan utamanya adalah menciptakan rehabilitasi kepribadian yang komprehensif bagi anak didik.

B. Pembinaan Pendidikan

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, menurut Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan

bahwa setiap warga negara Indonesia (tanpa kecuali) berhak memperoleh pendidikan yang diperolehnya dari negara, dan biayanya ditanggung oleh negara.

Dalam pasal Pasal 50 (1) UU Kemasyarakatan menyatakan bahwa, Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa: a. Pendidikan, kemudian dalam angka (2) menyebutkan bahwa, pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan formal, nonformal, danlatau informal.

Upaya yang dilakukan untuk dalam program Pendidikan adalah Pihak Lapas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan akses Pendidikan bagi para narapidana berupa sekolah Paket A, B dan C, bahkan ada Narapidan yang sebelumnya sama sekali tidak mendapatkan Pendidikan diwajibkan oleh LPKA Kupang untuk mengikuti Pendidikan kembali, Ini sebagai salah satu sarana yang paling mendukung dalam perkembangan tumbuh kembang mereka selama dalam tahanan karena pendidikan itu sangat penting bagi masa depan mereka dikemudian hari.

Anak binaan yang divonis pidana kurang dari 1 (satu) tahun mengikuti program PKBM yang meliputi kegiatan belajar di perpustakaan atau kelas seni kerajinan tangan dan keterampilan. Anak yang menjalani masa pidana lebih dari satu tahun harus mengikuti pendidikan formal yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

C. Pembinaan Jasmani

Di LPKA Kelas 1A Kupang, pembinaan fisik menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan anak didik. Kebugaran fisik dianggap sebagai salah satu aspek vital dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup para anak binaan. Dalam mendukung kesehatan fisik anak didik, LPKA Kelas 1A Kupang menyediakan berbagai aktivitas seperti olahraga, seni, dan kegiatan rekreasi, sesuai dengan fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Semua anak binaan diwajibkan untuk mengikuti senam pagi setiap hari sabtu sebagai bentuk pendidikan jasmani yang rutin diberikan. Selain itu, LPKA Kelas 1A Kupang menyediakan fasilitas untuk olahraga seperti catur, bola voli, dan sepak bola, yang tidak hanya menghibur tetapi juga berfungsi sebagai kegiatan positif untuk mengisi waktu. Demi menjaga keamanan, seluruh kegiatan fisik ini selalu diawasi oleh petugas untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan LPKA.

Kendala Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 1A Kupang

Berbagai macam kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 1A Kupang diantaranya yakni, hambatan utama yang dihadapi oleh LPKA Kelas 1A Kupang dalam melaksanakan pembinaan bagi anak didik adalah kurangnya dasar hukum atau pedoman pelaksanaan yang jelas untuk mendukung pembinaan khusus bagi anak. Hambatan normatif atau yuridis ini merujuk pada belum adanya peraturan pelaksana atau Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur pelaksanaan program pembinaan bagi anak-anak di LPKA.⁸

Tingkat Kesulitan dalam Pembinaan Anak Didik dengan Latar Belakang Kompleks Hambatan berikutnya berkaitan dengan anak didik di LPKA Kelas 1A Kupang sering datang dari latar belakang yang rumit, termasuk lingkungan sosial yang kurang mendukung, pengalaman trauma, atau kekerasan di rumah. Kondisi ini tidak hanya membentuk karakter mereka tetapi juga menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam program pembinaan. Trauma masa lalu, seperti kekerasan fisik, emosional, atau penelantaran, meninggalkan dampak mendalam pada kesehatan mental mereka, membuat beberapa dari mereka rentan terhadap gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dalam kondisi ini, anak didik cenderung sulit berinteraksi atau mempercayai petugas dan otoritas lain, sehingga penerimaan mereka terhadap program pembinaan menjadi terbatas.

Di samping itu, perilaku agresif yang sering terlihat pada anak-anak dengan latar belakang ini bisa menjadi mekanisme pertahanan akibat pengalaman hidup yang keras. Sifat ini dapat menimbulkan tantangan besar bagi petugas pembinaan yang tidak hanya harus meredakan konflik tetapi juga memahami alasan di balik perilaku tersebut. Ketidakpercayaan terhadap otoritas membuat beberapa anak didik menolak intervensi dan bimbingan yang diberikan oleh petugas. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang lebih personal dan empatik, di mana petugas harus memiliki keterampilan khusus dalam menangani anak

⁸ Prins David Jemil Tamba, Husni Silvia Tesselonika, Muhammad Iqbal Sinaga, “ *Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta*”, Jurnalrectum, Vol. 4 No. 1, Tahun 2022 Januari; 82 - 81

dengan kebutuhan psikologis yang tinggi, sehingga upaya rehabilitasi dapat menyentuh akar permasalahan yang mereka hadapi dan membangun kembali kepercayaan mereka kepada lingkungan sosial yang mendukung.

PENUTUP

KESIMPULAN

LPKA Kelas 1A Kupang menjalankan program pembinaan terpadu bagi anak didik dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Program mencakup pembinaan keimanan, kepribadian, pendidikan, dan jasmani sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Pembinaan keimanan mendukung anak didik dalam memahami dampak perbuatannya melalui pendekatan agama dan moral. Dalam pendidikan, anak didik memiliki akses ke program paket A, B, dan C, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan NTT. Pembinaan jasmani, seperti senam pagi dan olahraga lainnya, menjaga kesehatan fisik anak didik di bawah pengawasan petugas. Keseluruhan program bertujuan membangun karakter dan keterampilan anak didik agar mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik.

Pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas 1A Kupang dihadapkan pada dua kendala utama: ketiadaan pedoman hukum khusus yang mengatur pembinaan anak, dan kompleksitas latar belakang anak didik yang sering kali mengalami trauma atau lingkungan keluarga kurang mendukung. Hal ini menyebabkan beberapa anak sulit menerima pembinaan, menunjukkan perilaku agresif, atau kurang mempercayai petugas. Untuk mengatasi tantangan ini, petugas perlu menerapkan pendekatan empatik dan personal, dengan keterampilan khusus untuk memahami dan menangani kebutuhan psikologis anak didik agar proses rehabilitasi lebih efektif.

SARAN

1. Penyusunan Peraturan Pelaksana yang Khusus

Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana atau pedoman yang lebih spesifik terkait pembinaan di LPKA, yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak didik. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pembinaan dapat lebih terarah dan sesuai standar nasional,

sehingga setiap LPKA memiliki pedoman yang seragam namun fleksibel dalam penerapannya.

2. Mekanisme Pemindahan yang Tepat bagi Anak Didik Berusia Dewasa

Untuk anak didik yang telah melewati batas usia 18 atau 21 tahun, LPKA perlu menerapkan mekanisme pemindahan ke lapas dewasa secara bertahap sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemindahan yang dilakukan dengan tepat dan sesuai kondisi anak dapat membantu mengurangi ketegangan dan meminimalisir dampak negatif pada rehabilitasi anak-anak lain yang masih muda.

LAMPIRAN

Foto Bersama Bapak Riki Ruben Tale



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakan

Buku

Sudrajat, T., et al, "*Perlindungan Anak di Indonesia: Dari Teori ke Praktik*", Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Widodo, D., & Putri, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan*

Hukum". Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, "*Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Simon R, "Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia", Bandung: Cv Lubuk Agung, Tahun 211, Hal 25

Artikel

Angkoso, I. B, "*Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Dan Pengembangan Kompetensi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang*".

Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 408–420, Tahun 2020.

Sasmita, Tiwi, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita. 2021. "*Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*." PAMPAS: Journal Of Criminal Law 2 (1).

Gunawan, Candra, Risnawati Risnawati, Syahrini Syahrini, Nasir Nasir, dan Muryanto Lanontji. 2021. "*Manajemen pembelajaran: program belajar anak binaan di lapas anak Kota Kendari*." Journal of Education and Teaching (JET) 2 (2).

Haryaningsih, S., & Hariyati, T, "*Resosialisasi di lembaga pemasarakatan khusus anak. Jurnal Konseling Dan Pendidikan*", 8(3), Tahun 2011, Hal 191.

<https://doi.org/10.29210/151300>

Prins David Jemil Tamba, Husni Silvia Tesselonika, Muhammad Iqbal Sinaga, "*Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta*", Jurnalrectum, Vol. 4 No. 1, Tahun 2022 Januari.

Diakses melalui, <https://bimkemasditjenpas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-lpka.pdf>, pada 12 oktober 2024.